

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia sedang menghadapi era globalisasi di mana teknologi semakin berkembang dan meluas. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga semakin naik dan pergaulan manusia semakin bermacam-macam. Hal ini menjadi bukti bahwa jenis-jenis manusia semakin banyak dan tentunya akan terjadi perbedaan karakter dalam diri manusia-manusia tersebut. Teknologi informasi yang saat ini berkembang dapat menjadi faktor pendukung perubahan karakter terhadap manusia, bukan hanya faktor positif, tetapi juga faktor negatifnya. Salah satu faktor negatif dari perkembangan teknologi terhadap manusia adalah penyalahgunaan dari teknologi tersebut, sehingga dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran buruk dari informasi yang didapatkan dari internet, termasuk cara-cara untuk berbuat kejahatan.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum dari nilai-nilai hukum yang sudah ditentukan. Kejahatan dapat merusak tatanan sosial serta dapat menyebabkan menimbulkan kekacauan, kerugian, dan kehilangan keseimbangan di masyarakat. Akibat yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan kejahatan adalah dijerat hukuman.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu sangat memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Isi dari Undang-undang tersebut menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib menaati aturan yang berlaku, dan seluruh dimensi kehidupan harus senantiasa berdasarkan hukum.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum Indonesia adalah tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tengah merajalela di kalangan masyarakat. Menurut KUHP, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Pencurian tergolong kepada tindak pidana yang

paling banyak terjadi karena penyebabnya kebanyakan adalah faktor ekonomi. Ekonomi Indonesia selama 2 tahun terakhir mengalami kesulitan yang disebabkan oleh Pandemi *Covid 19*. Seluruh masyarakat terdampak dengan adanya pandemi ini, sehingga mengalami kekurangan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia dapat menghalalkan segala cara agar hidupnya dapat terpenuhi, termasuk dengan cara mencuri barang milik orang lain, meskipun pencuri ini telah diancam dengan hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP.

Ancaman bagi pelaku pencurian ini dalam KUHP berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan pencuriannya. Tingkatan-tingkatan tersebut antara lain:¹

1. Pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP.
2. Pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 dan pasal 365 KUHP.
3. Pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP.

Hukuman yang terberat di antara tingkatan-tingkatan tersebut tentunya pencurian dengan pemberatan. Dalam pasal 365 KUHP pencurian yang diatur adalah pencurian dengan kekerasan. Bunyi pasal 365 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:²

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

¹ Rusmiati, dkk. Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 1 No.1 April 2017, hlm. 344

² Mahkamah Agung-RI. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Badan Urusan Administrasi. Biro Hukum dan Humas, hlm. 84-85

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau penjara pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Maksud dari kekerasan yang dilakukan adalah untuk membela diri dan barang yang dicuri tetap didapatkan. Kekerasan yang dilakukan bermacam-macam, bisa menggunakan senjata tajam, benda tumpul atau menggunakan tangan kosong yang dapat melukai korban.

Dalam Hukum Pidana Islam, pencurian dengan kekerasan diatur pada *Jarimah Hudud*. *Hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *Had* yang berarti larangan atau pencegahan. Secara terminologis, Abdul Qadir Audah mengartikan *Had* adalah sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh Allah Swt.³ *Jarimah Hudud* terbagi kepada 7 (macam), antara lain yaitu *Zina*, *Qadzaf*, *Sariqah*, Minum *Khamar*, *Bughat*, *Hirabah*, dan Murtad. Pencurian dalam kekerasan dikategorikan sebagai *Hirabah* atau perampokan. Perampokan merupakan tindak pidana yang keji dan merugikan, juga dapat mengancam nyawa korbannya. Pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana ringan, dan sanksi pidana berat, sesuai dengan tingkatan perampokan yang dilakukan pelakunya.

Allah SWT. mengancam pelaku *Hirabah* dalam Q.S Al-Maidah ayat 33, Allah berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar”.

³ Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 13-14

Pencurian dengan senjata atau *Hirabah* dalam Hukum Pidana Islam berlaku sanksi potong tangan dan kaki, dibunuh, disalib, atau diasingkan, sedangkan dalam KUHP berlaku sanksi pidana penjara saja, padahal pencurian dengan kekerasan ini dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila dilakukan secara kejam.

Dalam hal ini kurangnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Islam memberikan hukuman berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang dalam pembahasan ini diberikan hukuman *Hudud*. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia, hukuman yang dikenakan terdapat dalam pasal 365 KUHP yang dalam penjatuhannya melibatkan pertimbangan hukum Hakim.

Salah satu contoh tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dalam putusan Pengadilan Negeri Sumedang Reg.No. 120/Pid.B/2021/PN Smd. Pelaku bernama WAWAN GUNTARA als AWANG melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada seorang anak bernama ANNUSA GALANG dengan cara menggosokan tangan yang telah diberikan cabai kepada mata korban. Pelaku divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh ketua majelis hakim dan telah terbukti melanggar Pasal 365 ayat (2) KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan.

Maka dari permasalahan tersebut Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji mengenai perbuatan Wawan Guntara als Awang yaitu pencurian dengan kekerasan dengan pandangan Hukum Islam, apakah termasuk pada Jarimah *Hirabah* atau tidak, sehingga peneliti mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG REG. NO. 120/PID.B/2021/PN SMD”.

B. Rumusan Masalah

Penjatuhan sanksi pencurian dengan kekerasan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam dianggap tidak relevan. Salah satu akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pencuri adalah kematian. Dalam KUHP, sanksi yang dikenakan apabila terjadi kematian pada korban pencurian adalah hukuman penjara, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam adalah hukuman *Hudud*. Hukuman penjara tidak memberikan efek jera dibandingkan dengan hukuman *Hudud* dan perbuatan pidana tersebut dapat terulang kembali lagi setelah hukuman penjara telah selesai.

Berdasarkan permasalahan diatas, Peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd?
2. Bagaimana Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa Rumusan Masalah di atas, beberapa tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd.
- b. Untuk mengetahui Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd perspektif Hukum Pidana Islam.
- c. Untuk mengetahui Relevansi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan menjadi bahan literatur dan arahan bagi pembaca untuk dapat mengidentifikasi atau mendeskripsikan pengaturan serta unsur-unsur pidana terkait hukuman penjara dalam pasal 365 KUHP terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta pandangannya dalam Hukum Pidana Islam;

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berpendapat dan menjadi sebuah kontribusi pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang bisa membuat jera bagi pelakunya serta sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tentu mengenal istilah tindak pidana. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sebuah fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dapat merusak tatanan sosial. Penyebab tindak pidana ini terkadang kurang dipahami karena perbedaan karakter yang terdapat dalam diri manusia, atau kurangnya pendidikan. Tindak pidana ini dapat menimbulkan kerugian dan dapat membahayakan kehidupan.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana atau tindak kejahatan yang sangat merugikan. Kerugian yang didapatkan adalah kehilangan suatu barang atau harta yang berharga bagi seseorang. Belum lagi apabila pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, hal ini dapat pula membahayakan nyawa seseorang yang diambil hartanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pencurian adalah proses, cara, perbuatan mencuri. Pencurian berasal dari kata dasar curi yaitu adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian menurut istilah adalah mengambil sesuatu yang dimiliki orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan ada itikad tidak baik.⁴

Dalam hukum Islam perkara Hukum Pidana Islam ini memiliki relevansi dengan Teori-teori Hukum Islam. Hal tersebut dapat menjadi barometer seseorang dikatakan telah berbuat pidana atau tidak. Tindak pidana pencurian ini memiliki relevansi dengan teori *Maqashid Syariah*. Teori ini membahas pengetahuan tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum salah satunya yaitu menetapkan hukum Islam melalui jalan Ijtihad.⁵ Islam mengajarkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia yang terdiri dari memelihara agama (*Hifdz Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifdz an-Nafs*), memelihara keturunan (*Hifdz An-Nasl*), memelihara akal (*Hifdz Al-Aql*), dan memelihara harta (*Hifdz al-Maal*). Salah satu dari kelima pokok tersebut adalah perintah untuk mencegah tindak kejahatan pencurian yang yaitu menjaga atau memelihara harta (*Hifdz Maal*). Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam orang-orang yang mencuri harta seseorang dengan hukuman potong tangan.

Adapun apabila pencurian ini dilakukan dengan kekerasan, maka berlaku juga perintah untuk memelihara jiwa (*Hifdz Nafs*) karena keselamatan jiwa ikut terancam jika menggunakan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Kekerasan yang dilakukan oleh pencuri tentu bermacam-macam, antara lain dengan kekerasan dengan senjata, baik senjata tajam atau senjata api, atau

⁴ Rusmiati, dkk. Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 1 No.1 April 2017, hlm 341

⁵ Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. (Bandung: Citapustaka, 2013), hlm 1

dengan benda tumpul, dan benda-benda lain, atau dengan kekerasan dengan tangan dengan memukul, menampar, dan mencekik, atau dengan kekerasan-kekerasan lain yang dapat melukai dan mengancam nyawa korbannya.

Suatu pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan seseorang menjadi suatu sebab adanya sanksi atau hukuman yang merupakan sebuah konsekuensi bagi pelakunya. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁶ Perbuatan pencurian digolongkan sebagai perbuatan pidana sehingga sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan suatu duka atau penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang bersalah dengan melakukan perilaku yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁷

Tolak ukur yang dapat membuktikan seseorang dikenai hukuman atau sanksi ialah teori-teori pemidanaan, terdapat 3 (tiga) jenis teori pemidanaan, yaitu Teori Absolut atau Pembalasan, Teori Relatif atau Tujuan, dan Teori Gabungan. Teori yang sesuai dengan pemberian sanksi tindak pidana dalam penelitian ini adalah Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori ini memandang bahwa dasar pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri. Tujuan pemidanaan yaitu untuk memberi perlindungan masyarakat, atau pencegahan terjadinya kejahatan.⁸

Selain tolak ukur yang disebutkan di atas, perlu diketahui juga jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, tindak pidana terdiri atas:⁹

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan

⁶ Mahrus Ali. *Dasar Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm 193

⁷ Mahrus Ali. *Dasar Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm 194

⁸ Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm 7-8

⁹ Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm 6

- d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan Hakim

Islam juga mengatur sanksi atau *Uqubah* dalam Hukum Pidana Islam yang disesuaikan dengan *Jarimah* (perbuatan tindak pidana) yang dilakukan. Sanksi-sanksi tersebut terbagi menjadi 4 (macam), yaitu sanksi *Had*, sanksi *Qishash*, sanksi *Diyat*, dan sanksi *Tazir*. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau *Hirabah* termasuk pada kategori sanksi *Had* atau *Hudud*. *Had* adalah sanksi atau hukuman yang merupakan hak Allah yang telah ditentukan oleh *Syara'*. Hukuman *Had* bersifat terbatas karena ditentukan oleh *Syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimalnya. *Had* merupakan hak Allah yang menyangkut kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, bukan mengenai orang perorangan.¹⁰ *Had* terbagi menjadi 7 (tujuh) macam, antara lain Zina, *Qadzaf* (menuduh zina), Pencurian, Meminum *Khamr*, *Bughat*, *Hirabah*, dan Murtad.

Adapun dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 33 ayat yang menjelaskan balasan bagi sanksi *Hirabah* atau perampokan adalah dengan dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, atau dibuang dari kediamannya (diasingkan). Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai penghinaan bagi pelakunya di dunia dan akan mendapat siksaan yang lebih besar di akhirat kelak.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini perbuatan pokoknya adalah pencurian. Akan tetapi bila didahului atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan maka disebut dengan pencurian dengan kekerasan. Maksud dari kekerasan yang dilakukan dalam pencurian ini adalah untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian, atau apabila tertangkap tangan, pencuri dapat melarikan diri atau

¹⁰ Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm 60

untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dalam penjatuhan hukuman, pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP sebagai berikut:¹¹

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.
- Dengan demikian maka dapat disimpulkan adapun ancaman hukuman

terhadap pencurian dengan kekerasan adalah:

1. 9 (sembilan) tahun penjara
2. 12 (dua belas) tahun penjara
3. 15 (lima belas) tahun penjara,
4. 20 (dua puluh) tahun penjara
5. Penjara seumur hidup
6. Hukuman mati.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

¹¹ Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm 141-142

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti dari data-data yang terkumpul. Data-data tersebut disimpulkan dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian saat penelitian berlangsung, hasil dari penelitian kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus atau *Case Study*. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada satu kasus yang dalam penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd yang kemudian akan dikaji secara mendalam, detail, dan terperinci.¹²

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama dari sumber yang pertama yang menjadi objek penelitian. Data primer bersumber dari pihak-pihak terkait secara langsung yang berhubungan dengan penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara atau observasi lapangan. Dalam hal ini Peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Demi menunjang penelitian, maka dibutuhkan sumber data lain yang disebut sebagai data sekunder. Penelitian akan menggunakan data penunjang antara lain, yaitu Literatur Hukum Islam, Literatur Hukum Pidana Islam dan Literatur atau buku lain yang mendukung penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan petunjuk informasi yang berfungsi sebagai pendukung data primer dan tersier. Data tersier didapatkan dari Media *Online*, Kamus Bahasa Indonesia, atau Kamus Hukum

4. Sumber Data

¹² Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 13

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang menjadi instrument penting dan menjadi bahan sumber utama dalam penelitian ini seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang memberikan pemaparan dan identifikasi. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Literatur Hukum Islam, Literatur Hukum Pidana Islam, buku-buku tentang Pencurian dengan kekerasan, jurnal-jurnal, dan data-data pendukung lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedi, media *online*, dan sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Penelitian Kepustakaan

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data *library research* atau studi pustaka. Studi pustaka adalah sumber data dari buku atau dokumen yang berupa naskah-naskah tertulis berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan dokumen lain yang mendukung.
 - b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan (*Field Research*) dalam penelitian ini berupa pengumpulan data Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Reg.No. 120/Pid.B/2021/PN Smd dan hasil wawancara bersama salah satu Majelis Hakim atau Panitera yang memutus perkara dalam putusan ini.

Adapun tahapan dalam pengolahan data yang dilaksanakan pada penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dikaji antara lain:

 - a. Seleksi data. Kegiatan pemeriksaan dan pemilihan data agar dapat diketahui kelengkapan data yang kemudian dikumpulkan berdasarkan masalah yang akan diteliti.

- b. Klasifikasi data. Kegiatan menempatkan data berdasarkan kategori yang sudah ditentukan agar diperoleh data yang tepat untuk diteliti lebih lanjut.
 - c. Penyusunan data. Kegiatan menyusun data untuk mempermudah dalam menghubungkan pokok bahasan yang satu dengan lainnya yang saling berkaitan.
6. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memahami suatu gejala secara menyeluruh, termasuk pemecahan permasalahan pada penelitian ini. Analisis yang dilakukan adalah mengatur secara sistematis bahan penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Reg. No 120/Pid.B/2021/PN Smd dan hasil wawancara, serta dari data-data lainnya, sehingga dapat menghasilkan suatu pemikiran dan kesimpulan yang baru.¹³ Metode yang digunakan adalah metode analisis yuridis kualitatif karena dalam penelitiannya menggunakan data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum yang ada.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1B Jl. Raya Sumedang-Cibeureum No. 52 Serang, Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45323
- b. Perpustakaan Rahmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614
- c. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614

¹³ R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010). hlm 121

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan serta perbandingan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Sehingga peneliti dapat menjelaskan posisi penelitian di antara hasil penelitian yang sudah ada, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Fitriani (2018)

Penelitian Fitriani (2018), berjudul “Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian Kualitatif lapangan. Kualitatif yaitu suatu jenis data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu dengan mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Khusus bagi anak, penjatuhkan pidana hanya bisa dilakukan separuh dari ancaman pidana orang dewasa. Ancaman pidana anak juga bisa melalui jalur diversifikasi di mana ketika perbuatan yang dilakukan oleh anak belum dapat dikatakan merugikan masyarakat, maka anak itu dapat dikembalikan kepada keluarganya sesuai dengan kesepakatan korban.

Dalam penelitian kali ini, Peneliti membahas mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa, tentu berbeda dengan penelitian oleh Fitriani. Fitriani juga tidak mengaitkan dengan Hukum Pidana Islam seperti yang Peneliti lakukan dengan penelitian kali ini.

2. Hasil Penelitian Abdillah (2015)

Penelitian Abdillah (2015), berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah, dapat disimpulkan bahwa, baik dalam KUHP maupun Hukum Pidana Islam kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur pencurian dengan kekerasan. Pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara

selama 2 tahun, mengembalikan barang korban dan membayar denda persidangan.

Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah: Penelitian Peneliti berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Reg. No. 120/Pid.B/2021/PN Smd”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan pencurian dengan kekerasan sehingga dapat dibedakan sanksi antara pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan. Berbeda dengan penelitian Abdillah yang hanya meneliti dari perspektif Hukum Positifnya saja.

3. Hasil Penelitian Nurdin (2019)¹⁴

Penelitian Nurdin berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan analisis putusan.

Dalam penelitian Nurdin tidak ada penjelasan mengenai relevansinya dengan Hukum Pidana Islam, sedangkan Peneliti menggunakan pandangan Hukum Pidana Islam sebagai bahan penelitian. Selain itu, objek yang diteliti juga berbeda. Nurdin meneliti penerapan sanksi pidana pencurian dengan kekerasan ini terhadap anak-anak dan putusan yang terlampir merupakan putusan di Pengadilan Khusus Anak. Sedangkan Peneliti meneliti terhadap penerapan sanksi tindak pidana tersebut kepada orang dewasa.

¹⁴ Nurdin Candra Sakti. *Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)*. (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019), hlm 4

4. Hasil Penelitian Emik (2015)¹⁵

Penelitian Emik berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs)”. Tujuan penelitian Emik adalah untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs.

Dalam penelitian Emik tidak ada penjelasan mengenai relevansinya dengan Hukum Pidana Islam, dan teori yang digunakan hanya teori pemidanaan saja, tanpa ada teori hukum Islam, sedangkan Peneliti menggunakan pandangan Hukum Pidana Islam dan teori sebagai bahan penelitian. Selain itu, objek yang diteliti juga berbeda. Emik meneliti penerapan sanksi pidana pencurian dengan kekerasan ini terhadap anak-anak dan putusan yang terlampir merupakan putusan di Pengadilan Khusus Anak. Sedangkan Peneliti meneliti terhadap penerapan sanksi tindak pidana tersebut kepada orang dewasa.

¹⁵ Emik Nurmayrahayu. *Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), hlm 4-5